

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
*SHARING PROFIT* ANTARA PEMILIK  
DAN PENGELOLA VILLA**

(Studi Pada Inna's Villa Desa Sumatera Way Redak  
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

**RITA SARI  
NPM.1921030557**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
SHARING PROFIT ANTARA PEMILIK DAN  
PENGELOLA VILLA**

(Studi Pada Inna's Villa Desa Sumatera Way Redak  
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Rita Sari  
NPM.1921030557**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Dr.H.Mohammad Rusfi,M.Ag.  
Pembimbing II : Juhratul Khulwah,M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

*Sharing profit* adalah suatu sistem atau metode bagi hasil usaha antara pihak penyedia dana dan juga pengelola dana yang mana nantinya sistem tersebut adalah bagi hasil dari usaha bisnis kedua pihak, termasuk yang di jalankan pada perusahaan, ataupun bank syariah. Inna's Villa Desa adalah salah satu penginapan berfasilitas lengkap yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Jalan Pancing, Desa Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah. Bentuk akad atau kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan pengelola pemilik villa, perjanjian bagi hasil villa setiap bulan pada saat akhir bulan. Pada saat kesepakatan antara pemilik villa dan pengelola villa Semua dana yang masuk dari usaha villa dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi dua, semua peralatan villa dan keperluan lainnya dan biaya operasional ditanggung oleh pemilik Villa. Tanggung Jawab terhadap resiko kerugian bagi hasil villa's secara garis besar antara pemilik villa dengan pengelola villa adalah 50:50, semua dana yang masuk dari usaha villa dari akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% bagi pengelola sedangkan semua peralatan dan biaya oprasional ditanggung dari modal utama atau modal awal dan apabila ada perlengkapan lainnya yang dibutuhkan maka diambil dengan modal lain-lain.

Bagaimana Sistem pembagian hasil anatara pemilik dengan pengelola Inna's villa desa sumatera yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembagian Hasil antara pemilik dengan pengelola Inna's Villa Desa Sumatera yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembagian Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Inna's Villa Desa Sumatera yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat

memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer berupa wawancara, dan dokumentasi. Dan juga Sumber data sekunder berupa jurnal dan buku-buku pendukung lainnya. Jumlah informan keseluruhan yakni 8 orang.

Perjanjian awal bagi hasil antara pemilik dan pengelola yakni 50:50 setelah pengeluaran biaya lain-lain. Namun pada prakteknya pemilik membebankan seluruh biaya lain-lain atau kerugian kepada si pengelola. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktek sharing profit di Villa's Desa Sumatera tidak sesuai dengan rukun dan syarat hukum islam. Dalam konsep hukum Islam dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, sebaliknya, pemilik lah yang harus menanggung segala kerugiannya maka pemiliklah yang menanggung semua kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan awal.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Sari  
NPM : 1921030557  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sharing profit Antara Pemilik dan Pengelola Villa (Studi Pada Inna's Villa Desa Sumatera Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat) Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023  
Penulis



**RITA SARI**  
**NPM. 1921030557**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang  
Sharing Profit antara pemilik dan pengelola  
villa (studi pada Inna's Villa Desa Sumatera  
Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : Rita Sari**

**NPM : 1921030557**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.H.Mohammad Rusfi, M.Ag**

**Juhratul khulwah, MS.I**

**NIP:19502151986031004**

**NIP: 199107092018012002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sharing Profit Antara Pemilik Dan Pengelola Villa (Studi Pada Innas Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh **Rita Sari, NPM: 1921030557, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **23 November 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

**Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.** (.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.S.I** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP.196908081993032002**



## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*  
(Q.S. An-nisa ayat 29).





## PERSEMBAHAN

Bismillahirohmaanirrokhim

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhanku yang sennatiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad SAW panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat.

1. Cahaya hidupku ayahanda Rodiasnyah dan ibunda almh Partiah tersayang dan yang selalu memberi motivasi, baik materil maupun spiritual, serta memberikan dukungan yang tak terhingga untukku. Semoga kelak aku dapat membalas jasa pengorbanan kalian, dan semoga Allah swt senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia maupun di akhirat.
2. Orang tersayang, kakaku Ratnasari, adikku Ridwan Saputra, Rananda Shakeer yang selalu memberikan nasehat, semangat, serta dukungan dan selalu mendoakan setiap waktunya.
3. Orang yang tersayang Ricky Wibowo dan Sahabat-sahabat ku Tania Arsela, Qothrun Nada, Resti Akalia, Risca Violita, Nurlaila, Nindy Agustina yang selalu memberikan support serta doa setiap waktunya.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Rita Sari tempat tanggal lahir di Lampung 24 Februari 1999 anak kedua dari pasangan Bapak Rodiansyah, dan Ibu Partiah (almh.)

1. Sekolah dasar di SDN 03 pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-20011
2. Sekolah menengah Pertama di SMPN 2 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2011-2014
3. Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Krui Pesisir Barat lulus pada tahun 2014-2017
4. Pada Tahun 2019 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sampai dengan sekarang.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023  
Penulis



**RITA SARI**  
**NPM. 1921030557**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan turunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam menegakkan pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sharing Profit Antara Pemilik dan pengelola villa (Studi Pada Inna's Villa Desa Sumatera Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat). Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah ibu Dr. Eva Rodiah Nur, MH
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khoiruddin, M.S.I
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah M.S.I selaku pembimbing II
5. Bapak ibu dosen fakultas syariah studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Sahabat seperjuangan angkatan 2019, fakultas syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung

Peneliti sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang

membancanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, aamiin.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023  
Penulis

**RITA SARI**  
**NPM. 1921030557**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah . .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Mudharabah .....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah .....	17
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	27
3. Rukun dan Syarat Mudharabah .....	30
4. Hikmah Mudharabah . .....	48
5. Berakhirnya Mudharabah .....	50
6. Hukum Mudharabah .....	54

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Villa .....	59
1. Sejarah Villa Desa Sumatera .....	59
2. Visi dan Misi Desa Villa Sumatera .....	60
3. Daftar Nama Karyawan, Jabatan, Beserta Gaji Perbulan .....	65
B. Sistem Bagi Hasil Usaha Villa's Desa Sumatera .....	65
1. Hak-Hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola .....	66

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Bagaimana Sistem Pembagian Hasil Pemilik Dan Pengelola Villa .....	69
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Bagi Hasil .....	71

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan dalam judul skripsi ini, perlu dijelaskan secara kata yang dianggap penting, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknainya. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sharing profit Antara Pemilik dan Pengelola Villa (Studi Pada Inna’s Villa Desa Sumatera Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”** Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan yang dimaksud diatas tersebut, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap penting dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yaitu hasil meninjau sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat *komersial* dan *non komersial* yang didasarkan pada hukum islam<sup>1</sup>.
2. *Sharing Profit*/ berbagai keuntungan adalah suatu sistem atau metode bagi hasil usaha antar pihak penyedia dana dan juga pengelola dana yang mana nantinya sistem tersebut bagi hasil dari usaha bisnis kedua pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andri Semitro, *Hukum EKonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana - Prenadamedia Group, 2019) 1-2.

<sup>2</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin* (Yogyakarta, 2004) 98.

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *sharing Profit* Antara Pemilik dan pengelola villa(Studi Pada Inna’s Villa Desa Sumatera Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”. Adalah untuk mengkaji secara mendalam terkiat pembagian hasil pemilik Villa dan pengelola villa tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum syariah, maka dari itu perlun adanya penelitian secara mendalam.

## B. Latar Belakang Masalah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagimenurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur’an, hadist dan Ijma’.

Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat *An-nisa* ayat 29:<sup>1</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾



“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-nisa ayat 29).<sup>3</sup>

Adapun mengenai ini Nabi SAW bersabda dalam hadits dari Shalih bin Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهي)

Artinya: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir dapat dijelaskan bahwa :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil)

<sup>3</sup> Kemenag, Q.S. An-Nisa Ayat 29 (Al-Qur'an Kemenag).

dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (surga). Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya. Hingga Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul MuSanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian.<sup>4</sup>

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah mengatakan :

Setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita; sehingga Dia melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, mengutil, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dan muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka.

---

<sup>4</sup> Fathullah Marzuki, 'Tafsir AN-Nisa (Kajian Metodologis Atas Tafsir Ibnu Katsir)', *Jurnal Tafseer*, 10.2 (2022), 169–90.

Kemudian Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari saling membunuh atau bunuh diri, sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmat-Nya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat Bani Israil.<sup>5</sup>

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan mudharabahditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dank arena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihakmendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang Resiko kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yan telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang

---

<sup>5</sup> 'Surat An-Nisa Ayat 29' <<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>>.

kepada kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*. Praktik pada tempat penelitian yakni di

Villa's Desa Sumatera yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, melakukan akad kerja sama antara

pemilik villa's dengan pengelola villa's.

Dari yang peneliti sementara didapatkan di villa's Desa Sumatera bahwasannya pendapatan di villa's tidak menentu dan bahkan serIng penuh setiap minggunya, dan pemilik villa mengetahui hal tersebut dari satpam penjaga villa Desa yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, informasi yang di dapat dari satpam Villa dan penjaga Villa memiliki perbedaan, oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait kejanggalan yang terjadi di

Villa's Desa Sumatera Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan *study lapangan (field research)* yang akan melakukan penelitian di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Maka peneliti memfokuskan kepada sistem pembagian hasil bagi pengelola dan pemilik Villa's Desa Sumatera apakah sudah sesuai dengan hukum Islam

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pembagian Hasil antara Pemilik dengan Pengelola  
Inna's Villa Desa Sumatera yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *Sharing Profit* yang ada di Inna's Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem Pembagian Hasil antara Pemilik dengan Pengelola Inna's Villa  
Desa Sumatera yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembagian Hasil antara Pemilik dengan Pengelola Inna's Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *Sharing Profit* yang ada di Inna's Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
  - b. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan khasanah pengetahuan khususnya mengenai *Sharing Profit* yang ada di Inna's Villa Desa Sumatera
2. Manfaat secara praktis
  - a. Sebagai kontribusi pemikiran dibidang hukum, khususnya tentang *Sharing Profit* yang ada di Inna's Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
  - b. Bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian terkait Pembagian hasil Villa Desa yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat beberapa dokumentasi yang ditemui dan supaya mudah peneliti dapat membedakan dan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada dengan menyebutkan hasil kajian, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain. Kemudian bisa diketahui adanya kebaruan (*Novelty*) penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Dengan judul Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Pada Tabungan Mudharabah di Koperasi (BMT Al amal Bengkulu) dengan penulis bernama Rifa Atuljamila Tahun 2019. Didalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa tabungan mudharabah yang merupakan sarana investasi murni sesuai syarah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip atau akad mudharabah. Perhitungan bai hasil menurut profit sharing adalah perhitungn bagi hasil berdasarkan pada laba dan pengelola dana, dari hasil peneliti bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi BMT Al amal adalah profit sharing dimana bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti biaya ATK, biaya listrik, dan telepon, gaji karyawan dan pengurus<sup>6</sup>.
2. Skripsi Dengan Judulpelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sharing Akad Mudharabah di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu oleh Mia Yuliani Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nisbah bagi hasil revenue sharing akad mudharabah, dan apakah pelaksanaan nisbah bagi hasil telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan nisbah bagi hasil akad mudharabah di PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nisbah bagi hasil revenue sharing akad mudharabah di BPRS muamalat harkat Bengkulu menggunakan sistem bagi hasil dan bonus dan

---

<sup>6</sup> Rifa Atuljamila, *Penerapan Sistem Bagi Hasi Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi* (Bengkulu, 2019).

pelaksanaan nisbah bai hasil yang dilakukan belum memenuhi kepatuhan syariah. Dalam penelitian ini bahwasanya lebih luas dalam meneliti yaitu akad mudharabah dimana terdapat banyak produk produk yang ada pada kad mudharabah.<sup>7</sup>

3. Skripsi Dengan judul Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Muawanah Bondo Tumoto Semarang Tahun 2018 oleh Abdul Rohidi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil serta mengetahui bagaimana pihak koperasi menyelesaikannya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah, wawancara, dokumentasi yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil didasarkan pada proses kesepakatan disertai dengan nisbah dan pembagi keuntungan setelah usaha yang didirikan mendapatkan laba sesuai waktu yang telah disepakati dengan resiko di tanggung mudharabah dan di tanggung bersama masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menekankan kepada proses pembiayaan bagi hasil dan kendala dalam penerapannya. Sedangkan persamaanya adalah sama sama membahas tentang penerapan dan implementaasi sistem bagi hasil.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mia Yuliani, *Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sahring Akad Mudharabah Di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu* (Bengkulu, 2019).

<sup>8</sup> Abdul Rohidi, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Muawanah Bondo Tumoto* (Semarang, 2017).



## H. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun jenis dan sifat penelitian sebagai berikut;

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptis analisis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan di Villa's Desa Sumatera Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *Sharing Profit* yang ada di

---

<sup>9</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 183.

<sup>10</sup> 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', in *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, ed. by Departmen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), p. 98.

Inna's Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak  
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh<sup>11</sup>. Tempat data adalah bahan informasi untuk proses berfikir gamblang, pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau adakaitannya.<sup>12</sup> Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dan dikumpulkan. Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi dengan para Karyawan villa's Desa Sumatera, pemilik villa's dan pengelola villa's yang mengetahui profil villa's Desa Sumatera tersebut. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, peraturan daerah, kamus hukum,

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung, 1996) 98.

<sup>12</sup> *Ibid*, 111.

ensiklopedia, dan buku buku pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Populasi dan sampel

#### a. *Informan*

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh dengan jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini, Jumlah Informan keseluruhan berjumlah tujuh orang, yaitu satpam berjumlah 2 orang, tukang masak 2 orang, bersih bersih 2 orang, pengelola villa 1 orang, pemilik 1 orang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data meliputi:<sup>14</sup>

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam<sup>15</sup>. Wawancara yang dimaksud adalah peneliti

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 186.

<sup>14</sup> *Ibid*, 134.

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta Cetakan ke XV, 2012) 158.

menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang di gunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, catatankhusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya<sup>16</sup>. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat difahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara didalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis.

## 5. Metode Pengelolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara

sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Rekonstruksi data (*recontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 134.

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) 144.

- c. Sistematisasi data (*sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisa Data

Analisa data ini dilakukan secara bertahap dan berlapis dengan menggunakan teori yang penjabarannya sedikit demi sedikit. Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan<sup>18</sup>. Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian induktif. Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum<sup>19</sup>. Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 145.

<sup>19</sup> *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) 114.

lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari Bab I sampai V, Sebagai Berikut:

**Bab I** Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan,

**Bab II** Bab ini berisikan tentang uraian-uraian materi yang sesuai dengan judul penelitian

**Bab III** Bab ini berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi , bagan struktur organisasi.

**Bab IV** Bab ini berikan tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik pelaksanaannya langkah-langkahnya dan pembahasan yang terjadi saat penelitian.

**Bab V** Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Mudharabah

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang. Mudharabah mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.<sup>20</sup>

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an surah *Al-Muzamil* ayat 20 yaitu:<sup>21</sup>

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS Al-Muzamil:20)<sup>22</sup>

Menurut Tafsir Al-Muyassar mengatakan :

Sesungguhnya Tuhanmu (wahai Nabi) mengetahui bahwa kamu shalat tahajjud di malam hari, terkadang kurang dari dua pertiga malam, terkadang setengah malam, terkadang sepertiga malam. Sebagian sahabatmu juga

---

<sup>20</sup> Amir Syafaruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003) 244.

<sup>21</sup> Ahli Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah Jilid XII* (Bandung: Al-Ma’rif, 1997) 36.

<sup>22</sup> Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro).

shalat malam bersamamu. Hanya Allah semata yang menetapkan ukuran malam dan siang, dan Dia mengetahui kadar keduanya, apa yang telah berlalu dari keduanya dan apa yang tersisa. Allah tahu bahwa kalian tidak mungkin shalat sepanjang malam, maka Allah meringankan atas kalian, maka bacalah dalam shalat malam ayat al-Quran yang mudah bagi kalian untuk membacanya. Allah tahu ada orang-orang yang terhalang oleh sakitnya sehingga tidak bisa shalat malam. Ada juga orang-orang yang bergerak di muka bumi untuk berniaga dan bekerja mencari rizki Allah yang halal. Ada juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agamaNya. Bacalah ayat al-Quran yang mudah bagi kalian untuk membacanya, jagalah kewajiban shalat, tunaikanlah zakat yang wajib atas kalian, dan bersedekahlah pada jalan-jalan kebaikan dari harta kalian dalam rangka mencari WajahNya. Apa yang kalian lakukan berupa kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, kalian pasti akan mendapatkan balasannya di sisi Allah pada Hari Kiamat lebih baik dari apa yang kalian lakukan, dan lebih besar balasannya. Carilah ampunan Allah dalam segala keadaan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap kalian.<sup>23</sup>

Yakni Allah mengetahui bahwa di antara umat ini ada orang-orang mempunyai 'uzur dalam meninggalkan qiyamul lail, seperti karena sakit hingga tidak mampu mengerjakannya, juga orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan di muka bumi karena mencari sebagian dari karunia Allah dengan bekerja dan berdagang, dan orang-orang yang lainnya sedang sibuk

---

<sup>23</sup> 'Surah Al-Muzzamil Ayat 20'.



dengan urusan yang lebih penting bagi mereka, yaitu berjihad di jalan Allah Swt. Ayat ini dan bahkan surat ini secara keseluruhan adalah Makkiyyah. dan saat itu peperangan masih belum disyariatkan. Dan hal ini merupakan salah satu dari bukti kenabian yang paling besar, yaitu menyangkut pemberitaan kejadian yang akan datang. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya: karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an<sup>24</sup>.

Selain *ad-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath''u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut Mudharabah atau *qiradh* dengan muamalah<sup>25</sup>.

Kata Mudharabah berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, Mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal<sup>26</sup>.

Ada pula yang menyebut *Qiradh* dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan

---

<sup>24</sup> Marzuki.

<sup>25</sup> Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa* (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah).

<sup>26</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993)

sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).<sup>27</sup>

Istilah Mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*<sup>28</sup>. Dengan demikian Mudharabah dengan qiradh adalah dua istilah yang memiliki makna sama. Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama

(shahibul maal) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudahrib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa Mudharabah adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka<sup>29</sup>.

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XXI* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997) 336.

<sup>28</sup> Rachmat Safe'I, *Fiqh Muamalah, Cetakan III* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) 427.

<sup>29</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) 90.

<sup>30</sup> Karim, *Fiqh Muamalah*, 12.

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*.
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.

Kasmir mengemukakan, bahwa *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola<sup>31</sup>.

*Mudharabah* berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan secara teknis *Mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola<sup>32</sup>.

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad *Mudharabah*, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002) 6.

<sup>32</sup> Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) 63.

pengusaha disebut mudharib. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut<sup>33</sup>.

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi<sup>34</sup>. Menurut Istilah, Mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para Fuqaha, Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

---

<sup>33</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004) 96.

<sup>34</sup> Ketut Silvanati Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2010) 35.

Mudharabah ialah :

عَقْدٌ سَوَاءٌ بَرِيحِ طَرَفٍ وَاحِدٍ مَالِكِ الْعَقَارِ وَالطَّرْفِ  
مَالِكِ الْعَقَارِ وَالطَّرْفِ الْخَرُّ مَالِكِ الْخِدْمَةِ

*“Akad syirkah dalam laba satu pihak pemilik harta dan pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”*

c. Malikiyyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

d.

عَقْدٌ تُوَكَّلُ صَدْرٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَجَرَّ  
بِخُصُوصِ النَّقْدَيْنِ {الذَّهَبُ وَالْفِئَةُ}

*“Akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan emas dan perak”*

d. Imam hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

*“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”*

- e. Ulama syafiiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ عَلَى أَنْ  
يَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ فِي الرَّبْحِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan.”

- f. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian<sup>35</sup>.

- g. Menurut

Imam Taqiyudin, Mudharabah ialah<sup>36</sup>

عُقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَّصِرَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”

Mudharabah atau qiradh adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2008, 53.

<sup>36</sup> Taqiyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar* (Bandung: Al-Ma’rif, 1998) 301.

yang menjalankan disepakati antar pemilik modal dengan yang menjalankan modal<sup>37</sup>.

Mudharabah atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.<sup>38</sup>

Bentuk usaha *Mudharabah* ini, ada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi Mudharabah ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu, karena uang tidak akan berkembang kecuali diinvestigasi dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, *Mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal (*mudharib*) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika mudharib ini megembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaanpekerjaan untuk mengembangkan harta, dan mudharib sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), 76.

<sup>38</sup> Shalah Ash-Shawi Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Daruq Haq, 2008), 168.

<sup>39</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006) 468.

Keuntungan bersih pada *Mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik

modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya<sup>40</sup>.

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *Mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian.<sup>41</sup>

Dengan demikian dalam *Mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama baik kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah

---

<sup>40</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 223.

<sup>41</sup>M Edward Rinaldo and others, 'Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As Siyasi Journal Of Cnstitutional Law* 1.1 (2021).4



rugi tenaga tanpa kerugian<sup>42</sup>. Kerjasama dalam bentuk ini disebut dengan Mudharabah oleh para ulama *Iraq*, dan disebut *Qiradh* oleh ulama *Hijaz*.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Islam mensyariatkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang

memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif.<sup>44</sup>

Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyariatkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman

*Mudharib* (orang yang diberi modal) sedangkan mudharib akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan. Melakukan Mudharabah atau qiradh adalah *mubah*

(boleh).

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, 2010) 367.

<sup>43</sup> Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam: Fiq Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 16.

<sup>44</sup> Eka Nuraini R., 'Akad Jual Beli Dalam Persektif', *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII.04 (2015), 786.

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya Mudharabah dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat AL-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:<sup>45</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”(Q.S.AL-Jumu'ah : 10)*

Dalam ayat tersebut terdapat seruan untuk menjalankan kewajiban shalat jumat dan meninggalkan urusan duniawi terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai melaksanakan shalat maka dipersilahkan untuk melanjutkan melakukan kegiatan duniawi yang berfaedah. Dalam ayat tersebut dituliskan dengan keterangan *fantasyiru* yang memiliki makna bertebaranlah. Dalam kata tersebut mempunyai makna bertebaranlah kamu yang diartikan dalam tafsir Ibnu Katsir dengan bertebaran untuk mencari karunia Allah. Ayat tersebut secara jelas menerangkan bahwa diwajibkan untuk menyeimbangkan diri antara urusan duniawi dan ukhrawi.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> *Ibid*, 31.

<sup>46</sup> Isma'il bin 'Umar Ibn Katsir al-Qarasyi Ad-Dimasyqi, *Al-Qur'an Al-Azim*, vol. Jilid (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), p. 1837.

### b. Hadist

Hadits yang berkaitan dengan Mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Hadis Riwayat Ibnu Thabrani

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مَضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا لَا يَسْلُوكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبْرُطَبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ شَرْطَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُجِيزَهُ

Artinya : *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani).*

### c. Ijma

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma" (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkarannya. Di antara ijma" dalam Mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat

menggunakan harta anak yatim untuk Mudharabah. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya<sup>47</sup>.

Muamalah dalam bentuk Mudharabah disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

#### d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya Mudharabah ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>48</sup>

Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama Mudharabah sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara". Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama *Mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Syafe'I, 226.

<sup>48</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011).191 <sup>27</sup>Muslich, *Fiqh Muamalah*.370

a. Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama“ “*arkan*” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>49</sup>

Rukun Mudharabah menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qobul ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna Mudharabah karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad Mudharabah.

Adapun rukun kerja sama *Mudharabah* menurut ulama Syafi’iyah ada enam, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekeja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.

---

<sup>49</sup> Dkk M. Abdul Mujiep, *Kamus Istilah Fiqh, Cet Ke-3* (Jakarta: Pustaka Firdaus,

2002).300 <sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII.38*

<sup>50</sup> Sohari Sahrani and Ruf’ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Gholola Indonesia, 2011), 199.

- 3) Aqad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba,
- 6) Keuntungan.

Menurut Malikiyah, bahwa hukum Mudharabah itu adalah jaiz. Sedangkan rukunrukunnya adalah:

- 1) Modal
- 2) Amal
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) *Sighat* (ijab dan qobul)

Menurut Jumhur Ulama, rukun Mudharabah ada lima yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Orang yang berakad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Menurut Zuhayli, akad Mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2nd edn (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

<sup>52</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 92.

- 1) Pemilik dana (*Shahibul Mal*)
- 2) Pengelola (*Mudharib*)
- 3) Ucapan serah terima (*Sighat ijab wa qabul*)
- 4) Modal (*ra"sul mal*)
- 5) Pekerjaan
- 6) Keuntungan.

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama Mudharabah terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad *Mudharabah*:<sup>53</sup>

1. Pemilik modal (*robbul mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan
2. pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
3. Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditasksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
4. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalamangka

---

<sup>53</sup> Syafaruddin, *Garis - Garis Besar Fiqh*. 246.

mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal buka dalam sesuatu yang pasti.

Menurut Abdullah AL-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memilik tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad:<sup>54</sup>

1) Dua pihak yang melakukan akad Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

2) Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

a) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecual bila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

b) Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau

---

<sup>54</sup> Al-Mushlih *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. 170 - 178.



bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba" atau yang sejenisnya.

c) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui system penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- 1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- 2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh

keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.

- 3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian.

Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

#### d) Pelafazan akad

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab Kabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.

### 1. Syarat bagi Hasil (*Mudharabah*)

Syarat-syarat *Mudharabah* menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *Mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *Mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *Mudharabah* tersebut batal.

---

<sup>55</sup> Sahrani and Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 199.

- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antarmodal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari
- 4) pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 5) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 6) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.
- 7) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad Mudharabah, yaitu keuntungan, bila dalam Mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka Mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafe'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, Mudharabah tersebut sah.

Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Penerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka Mudharabahnya fasid
- 2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah Mudharabah dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
- 3) Modal yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola.
- 4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan.
- 5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- 6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- 7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
- 8) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
- 9) Tidak menunda waktu.

Adapun syarat sah akad Mudharabah sangat terkait dengan rukun Mudharabah sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

- a) Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*)  
Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili

dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya<sup>56</sup>.

b) Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa:<sup>57</sup>

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan sighthat (*ijab dan Qabul*).

c) Berkenaan dengan laba, bahwa:<sup>58</sup>

- 1) Laba harus memiliki ukuran. Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan

---

<sup>56</sup> Moh Rifa'I and Dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 223.

<sup>57</sup> Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 228.

<sup>58</sup> *Ibid*, 229.

(laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka Mudharabah dianggap batal.

2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*). Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad Mudharabah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad Mudharabah yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek Mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.

## **2. Prinsip – Prinsip Mudharabah**

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Mudharabah sebenarnya merupakan sub system dari musaqah. Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan Mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks

Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip Mudharabah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha

yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan<sup>59</sup>.

Prinsip-prinsip Mudharabah ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya Mudharabah ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam Mudharabah ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Adapun prinsip-prinsip Mudharabah dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip kebolehan melakukan akad Mudharabah.

Artinya bahwa akad Mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah

Rasul. Dalam Mudharabah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum Mudharabah (Al-

Qur'an dan Sunnah). Mudharabah dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan

---

<sup>59</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UII4, 2004).

tanggung terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.<sup>60</sup>

## 2. Prinsip sukarela tanpa paksaan.

Akad Mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad Mudharabah bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal<sup>61</sup>.

## 3. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerja sama Mudharabah, pemilik modal

---

<sup>60</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990).

<sup>61</sup> Karim, *Fiqh Muamalah*, 144.



dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan

keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan terindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran<sup>62</sup>.

#### 4. Prinsip keadilan.

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama Mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip Mudharabah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad Mudharabah ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi

---

<sup>62</sup> Abdurraman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001) 48.

kebutuhanhidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.

### 3. Macam-Macam Mudharabah

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad Mudharabah kepada dua bentuk, yaitu *Mudharabah shahihah* (Mudharabah yang sah) dan *Mudharabah fasidah* (Mudharabah yang rusak). Jika Mudharabah itu jatuh pada yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal<sup>63</sup>. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *Mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam Mudharabah shahihah dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqh membagi akad Mudharabah kepada dua bentuk yaitu *Mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatalan) dan *Mudharabah muqayyadah*, perkerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan.

Akan tetapi, dalam *Mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.<sup>60</sup>

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqh, tokoh-tokoh dalam bidang fiqh muamalah pun

---

<sup>63</sup> Ibnu Qodamah, *Al-Mughni, Jilid V* (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, 1997).

membagi akad Mudharabah kepada dua bentuk, yaitu *Mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *Mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu)<sup>64</sup>.

Macam-macam akad Mudharabah yaitu sebagai berikut:

a. Mudharabah mutlak (*al-mutlak*)

Menurut Muhammad Asy-Syarbini Mudharabah mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain.”<sup>66</sup>

Mudharabah mutlak adalah penyertaan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. Akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan *if‘al ma*

*Syi‘ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005).

<sup>65</sup> Syafe‘I, *Fiqh Muamalah*. 372.

Menurut Syaifi<sup>66</sup> Antonio Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan<sup>66</sup>.

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam,<sup>67</sup> pada *Mudharabah mutlaqah*, mudharib bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry, atau line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. Kebebasan *mudharib* dalam hal Mudharabah berbentuk Mudharabah muthlaqah bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh shahibul al-mal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

---

<sup>66</sup> Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

<sup>67</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, 'Ensiklopedia Hukum Islam', *Ensiklopedia Hukum Islam* (PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), p. 1197.

*Mudharabah muthlaqah*, mudharib juga memiliki mandat yang terbuka

(*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan Mudharabah itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata mudharib melakukan kelalaian atau kecurangan, maka mudharib harus bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian Mudharabah yang bersangkutan<sup>68</sup>.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, *Mudharabah al-muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha<sup>69</sup>.

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam<sup>70</sup>, pada *Mudharabah muqayyadah*, mudharib tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat

---

<sup>68</sup> M Umer Capra, 'Towards A Just Monetary System (Terjemahan)', *The Islamic Foundation*, 1985, pp. 248–49 <www.Google.book.com>.

<sup>69</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. 60.

<sup>70</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, pp 1197.

yang ditentukan oleh shahibul maal. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu. Apabila mudharib bertindak bertentangan dengan pengawas

pebatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka mudharib harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan.

Pada Mudharabah ini harus dibatasi waktunya, maka Mudharabah berakhir pada jangka waktu tiba. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila diaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, „usahakan modal ini mulai bulan depan“ sedangkan ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* melarangnya<sup>71</sup>.

#### 4. Hikmah Mudharabah

Islam mensyari'atkan dan membolehkan bagi hasi demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk

---

<sup>71</sup> Muslich, 372.

mengembangkannya. Karena syari'at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan<sup>72</sup>.

Jadi hikmah disyari'atkan Mudharabah adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong. Sebagaimana Al-qur'an Allah SWT dalam surat *Al-maidah* ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>55</sup>(Q.S. *Al-maidah* : 2)

Mengenai ayat tersebut di atas maka Al-Qurtubi berkesimpulan bahwa: “Ayat (*AlMaidah* ayat 2) tersebut menunjukkan perintah kepada seluruh makhluk untuk melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yaitu bahu-membahu satu sama lain dan saling mendorong dalam mengerjakan apa yang diperintahkan

<sup>72</sup> Brieface Book, *Konsep Dan Implementasi Bank Syari'ah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 39. <sup>55</sup> Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.106.

oleh Allah SWT. dan mencegah diri dari perbuatan yang dilarangnya.”<sup>73</sup>

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong an jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat.

Selanjutnya menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual seputu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek,  
dalam arti lain (berbuat jujur).
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan. Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau Mudharabah ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (khuwah) dan rasa olongmenolong (ta’awun) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan social antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

## 5. Berakhirnya Mudharabah

Menurut Zuhayli,<sup>74</sup> pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan (*Mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal

---

<sup>73</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Juz 3 (Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2014).

<sup>74</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.



atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*Mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*). Selain itu, *Zuhayli* mengatakan, *Mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk *Mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan.

Akad *Mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul maal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai *ajir* (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.

Hendi Suhendi<sup>75</sup> menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan

---

<sup>75</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 143.

sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, Mudharabah menjadi batal.

Selain itu dalam buku Rachmat Syafe'i<sup>76</sup>, Mudharabah dianggap berakhir pada hal berikut:

- 1) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan Mudharabah, laangan mengusahaka, da pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta odal telah diserahkan ketika pembatala dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika pengusaha tidak mengetahui bahwa Mudharabah

---

<sup>76</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 237.

telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) diperolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2) Salah seorang akid meninggal dunia.

Jumhur ulama“ berpendapat bahwa Mudharabah batal, jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik maupu pengusaha. Hal ini karena Mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang aka natal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang

sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3) Salah seorang akid gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan Mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam Mudharabah. Pemilik modal murtad Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung degan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan Mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

4) Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, Mudharabah menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegan oleh pengusaha. Demikian juga Mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tesa untuk diusahakan.

## 6. Hukum Mudharabah

Hukum mudharabah terbagi dua, yaitu *mudharabah shahih* dan *mudharabah fasid*.

### a. Hukum *Mudharabah Shahih*

Hukum mudharabah shahih yang tergolong shahih cukup banyak, antara lain tanggung jawab pengusaha. Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugianpun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah batal.

### b. Hukum *mudharabah fasid*.

Salah satu contoh mudharabah fasid adalah mengatakan, “berburulah dengan jaring saya dengan hasil jaringan dibagi diantara kita” Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahawa pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan

mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik dia mendapatkan upah atau tidak<sup>77</sup>.

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid, tentu saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Beberapa hal lain dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upahnya kepada pengusaha antara lain:

- a) Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas izinnnya.
- c) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

## **B. *Sharing Profit***

### **1. *Pengertian Sharing Profit***

*Sharing profit* adalah suatu sistem atau metode bagi hasil usaha antara pihak penyedia dana dan juga pengelola dana yang mana nantinya sistem tersebut adalah bagi hasil dari usaha bisnis kedua pihak, termasuk yang di jalankan pada perusahaan, ataupun bank syaria<sup>h</sup>.

---

<sup>77</sup> Syafe'I, h 229 - 230.

## 2. Jenis-Jenis Akad *Sharing Profit*

### a. *Mudharabah*

Akad ini terjalin antara pihak saat melakukan investasi ataupun bisnis bersama. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan akan dibagikan kepada pihak investor dan juga manajemen modal sesuai dengan kesepakatan. Namun bila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, maka perusahaan sebagai shahibul ma'al bersedia menanggung bila memang ada kesalahan tertentu

### b. *Musyarakah*

Akad dalam perjanjian ini umumnya dilakukan pada suatu kerjasama yang didalamnya investor atau pengusaha itu sendiri. Dalam sistem perbankan syaria'ah, umumnya juga akan menggunakan sistem akad saat pihak mereka akan memberikan pinjaman atau kredit syaria'ah pada pebisnis UMKM. Adapun pinjaman dana yang diberikan untuk bisnis tersebut harus diklaim aman dan juga tidak melanggar syariat yang ada.

### c. *Murabahah*

Sistem ini mempunyai prinsip berbentuk kegiatan jual beli barang dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Jadi, bila ada orang yang ingin melakukan permohonan modal sebanyak Rp 15 juta untuk membeli kendaraan, seperti motor. Maka setelahnya orang tersebut tentu akan memperoleh pinjaman dari bank syaria'ah untuk membeli motor. Tapi setelah memberikan pinjaman, maka pihak bank akan membuat suatu akad untuk menjual motor tersebut kembali dengan harga Rp 17 juta. Sehingga,

konsumen bisa mengembalikan dana pinjaman motor, maka pihak peminjam harus membayar dengan cara diangsur dalam jangka waktu yang sebelumnya sudah disepakati antar pihak peminjam dan juga pihak bank.

### 3. Prinsip-Prinsip *Sharing Profit*

Sebelum melakukan kesepakatan dalam *sharing profit* ada beberapa prinsip yang harus diketahui agar tidak ada pihak yang dirugikan. Berikut beberapa prinsip yang perlu kamu ketahui.

a. Adanya kesepakatan yang jelas

Dalam kesepakatan ini, tentu harus ada bagaimana hal tersebut dilakukan. Hal ini terutama berlaku untuk permodalan, apakah pihak investor memberikan modal seluruhnya, atau hanya sebagian.

b. Adanya usaha yang dilakukan

Jenis usaha yang dilakukan dan diketahui harus disepakati bersama, begitu pula jika pengelola memutuskan untuk mengganti atau mengembangkan usaha.

c. Adanya ketentuan waktu

Dalam pembagian hasil, harus disepakati kapan proses pembagian terjadi kepada semua pihak, apakah setiap bulan, atau rentang waktu lainnya.

d. Adanya ketentuan pembagian

Terdapat berbagai mekanisme dalam membagikan hasil. Perlu diketahui sejak awal mengenai mekanisme yang akan dilakukan dalam melakukan pembagian dalam *sharing profit*

## DAFTAR RUJUKAN

- Kemenag, *Q.S. An-Nisa Ayat 29* (Al-Qur'an Kemenag)
- Abdullah, Muslih, *fikih keuangan ekonomi islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Darun Nasyr Al Misryiyah*
- Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Darun Nasyr Al Misryiyah*.
- Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta 2010
- Ad-Dimasyqi, Isma'il bin `Umar Ibn Katsir al-Qarasyi, *Al-Qur'an Al-Azim*, vol. Jilid (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz 3* (Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2014)
- Marzuki, Fathullah, 'Tafsir Al-Muzammil (Kajian Metodologis Atas Tafsir Kiai Ahmad Marzuki Hasan)', *Jurnal Tafser*, 10.2 (2022), 169–90
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2019.
- CANDRA, JOKO RAHMAT. *General Manajer*. lampung: Wawancara dengan penulis, April 12, 2023.
- IZHAR. *Eksutif House Keeper*. lampung: Wawancara dengan penulis, April 12, 2023.
- kamus besar bahasa Indonesia. *Departmen Pendidikan Dan Kebudayaan. Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*. Bandung, 1996.



- Kemenag. *Q.S. An-Nisa Ayat 29*. Al-Qur'an Kemenag, n.d.
- KOSWARA, INDRA. *Resepsionis*. Lampung: Wawancara dengan penulis, April 12, 2023.
- mia yuliani. *Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sahring Akad Mudharabah Di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu*. Bengkulu, 2019.
- Villa, Surat Perjanjian Kerja Sama. (Online). Tersedia di <https://surat25.blogspot.com/2018/01/contoh-surat-perjanjian-kerjasamavilla.html>, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin*. Yogyakarta, 2004.
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- NASIR. GA. Lampung: Wawancara dengan penulis, April 12, 2023.
- NAZRUL EFENDI S.Kom. *Admin Staff*. Lampung: Wawancara dengan penulis, April 12, 2023.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011.
- Rifa Atuljamila. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi*. Bengkulu, 2019.
- RISA. *Eksutif House Keeper*. Lampung: Wawancara dengan penulis, April 12, 2023.
- Rohidi, Abdul. *Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Muawanah Bondo Tumoto*. Semarang, 2017.

SOPIA. *Eksutif House Keeper*. Lampung: Wawancara dengan penulis, April 12, 2023.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta Cetakan ke XV, 2012.

Tarjo. *Metode Penelitian Dan Sistem 3X Baca*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.

